



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Lbs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **YULVRI ARLINDA**, Direktris CV. BINA PERDANA ABADI, Beralamat di Jl. Anggrek No. 1 Lubuk Sikaping, Tempat Tinggal Jl. Adam Malik No. 174 Lubuk Sikaping.
2. **DAMRI WARMAN**, Komisaris CV. BINA PERDANA ABADI, Beralamat di Jl. Anggrek No. 1 Lubuk Sikaping, Tempat Tinggal Jl. Adam Malik No. 174 Lubuk Sikaping.....Yang selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT**

MELAWAN

1. **Dr. Hj. HIDAYAH** sebagai Direktur RSUD sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Pengguna Anggaran dengan alamat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping.
2. **Ir. YULFAIZAL** Direktur CV. Lusindo Konsultan, selaku Konsultan Perencana berkantor di Jalan Stoplat Tarandam No. 19 Padang.
3. **Ir. YUSMARDI AS** Direktur CV. Korana Karya Konsultan, selaku Konsultan Pengawas / Supervisi berkantor di Jl. Aur No. 13 Padang.
4. **ARDIWITRA AMK, S. Pdi, M. Kes** sebagai kabir Perencanaan dan Program RSUD yang sekaligus selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berkantor di Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping.
5. **BUPATI KEPALA DAERAH KAB. PASAMAN** selaku Kepala Pemerintahan yang merupakan penanggung jawab tertinggi Kegiatan Pengawasan serta pengendalian Keuangan di Daerah Kabupaten Pasaman.
.....Yang selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Lbs, tanggal 3 Desember 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kemudian terjadi perubahan Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Lbs, tanggal 23 April 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua yang menyidangkan perkara Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Lbs, tanggal 4 Desember 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat dari **Tergugat II. DAMRI WARMAN dan juga selaku kuasa dari Tergugat I** perihal pencabutan gugatan Nomor 16/Pdt. G/2018/PN Lbs, tanggal 2 Mei 2019;

Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Lbs.

Hal : 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan sebelum proses jawaban dari Para Tergugat, maka pencabutan tersebut cukup diberitahukan kepada Para Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, dalam register perkara perdata Nomor16/Pdt.G/2018/PN Lbs, dinyatakan dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk mencoret perkara Nomor16/Pdt.G/2018/PN Lbs., dari dalam buku register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Penggugat sejumlah Rp. Rp.1.820.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019, oleh kami CUT CARNELIA, S.H.,M.M., sebagai Hakim Ketua, ABDUL HASAN., S.H., dan WHISNU SURYADI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh TRISELLY SY,S.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat II selaku Kuasa Penggugat I, dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V hadir kuasanya tanpa dihadiri Tergugat III.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABDUL HASAN, S.H.,

CUT CARNELIA, S.H.,M.M.,

WHISNU SURYADI, S.H.,

Panitera Pengganti,

TRISELLY, SY, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran : Rp.30.000,-

Biaya proses : Rp.75.000,-

Panggilan : Rp.1.694.000.-

Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Lbs.

Hal : 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pnbp Panggilan : Rp.5.000,-

Redaksi : Rp.10.000,-

Meterai : Rp.6.000,-

J u m l a h : Rp.1.820.000,-

(Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Lbs.

Hal : 3